



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN
2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
 - (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi calon peserta didik yang:
 - a. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
 - b. telah berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
 - (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rata-rata nilai rapor kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal; dan
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
 - (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Seleksi PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan berdasarkan peringkat yang ditetapkan berdasarkan jumlah nilai kumulatif dari:
 - a. rata-rata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dengan dikalikan nilai bobot sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. nilai prestasi di bidang akademik dan non-akademik dikalikan nilai bobot sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai rapor pada:
 - a. semester I dan semester II pada kelas 4;
 - b. semester I dan semester II pada kelas 5; dan
 - c. semester I pada kelas 6.

- (3) Nilai rapor tiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dikonversi dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (4) Nilai prestasi di bidang akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan nilai prestasi yang ditetapkan sesuai perolehan salah satu kejuaraan yang dimiliki calon Peserta Didik dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kejuaraan perorangan:
1. kejuaraan internasional:
 - 1) peringkat I : langsung diterima;
 - 2) peringkat II : langsung diterima;
 - 3) peringkat III : langsung diterima;
 2. kejuaraan tingkat nasional:
 - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : langsung diterima;
 - 2) peringkat II : sebesar 40 (empat puluh);
 - 3) peringkat III : sebesar 35 (tiga puluh lima);
 - b) calon Peserta Didik dari Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 40 (empat puluh);
 - 2) peringkat II : sebesar 35 (tiga puluh lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 30 (tiga puluh);
 - c) calon Peserta Didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 35 (tiga puluh lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 30 (tiga puluh);
 - 3) peringkat III : sebesar 25 (dua puluh lima);
 3. kejuaraan tingkat provinsi:
 - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : sebesar 30 (tiga puluh);
 - 2) peringkat II : sebesar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 25 (dua puluh lima);
 - b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 25 (dua puluh lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima);
 - c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 25 (dua puluh lima);

- 2) peringkat II : sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima);
- 3) peringkat III : sebesar 20 (dua puluh);
- 4. kejuaraan tingkat kabupaten/kota:
 - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : sebesar 15 (lima belas);
 - 2) peringkat II : sebesar 12,5 (dua belas koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 10 (sepuluh);
 - b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 12,5 (dua belas koma lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 10 (sepuluh);
 - 3) peringkat III : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);
 - c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 10 (sepuluh);
 - 2) peringkat II : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 5 (lima);
- 5. kejuaraan tingkat kecamatan di wilayah Daerah:
 - a) peringkat I : sebesar 7,5 (tujuh koma lima);
 - b) peringkat II : sebesar 5 (lima);
 - c) peringkat III : sebesar 2,5 (dua koma lima);
- b. kejuaraan beregu:
 - 1. kejuaraan internasional:
 - a) peringkat I : langsung diterima;
 - b) peringkat II : langsung diterima;
 - c) peringkat III : langsung diterima;
 - 2. kejuaraan tingkat nasional:
 - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : langsung diterima;
 - 2) peringkat II : sebesar 8 (delapan);
 - 3) peringkat III : sebesar 7 (tujuh);
 - b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 8 (delapan);
 - 2) peringkat II : sebesar 7 (tujuh);
 - 3) peringkat III : sebesar 6 (enam);
 - c) calon Peserta Didik dari Luar Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 7 (tujuh);
 - 2) peringkat II : sebesar 6 (enam);
 - 3) peringkat III : sebesar 5 (lima);

3. kejuaraan tingkat provinsi:
 - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : sebesar 6 (enam);
 - 2) peringkat II : sebesar 5,5 (lima koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 5 (lima);
 - b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 5,5 (lima koma lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 5 (lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 4,5 (empat koma lima);
 - c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 5 (lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 4,5 (empat koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 4 (empat);
4. kejuaraan tingkat kabupaten/kota:
 - a) calon Peserta Didik dari dalam wilayah Daerah:
 - 1) peringkat I : sebesar 3 (tiga);
 - 2) peringkat II : sebesar 2,5 (dua koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 2 (dua);
 - b) calon Peserta Didik dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 2,5 (dua koma lima);
 - 2) peringkat II : sebesar 2 (dua);
 - 3) peringkat III : sebesar 1,5 (satu koma lima);
 - c) calon Peserta Didik dari luar Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) peringkat I : sebesar 2 (dua);
 - 2) peringkat II : sebesar 1,5 (satu koma lima);
 - 3) peringkat III : sebesar 1 (satu);
 - e) kejuaraan tingkat kecamatan di wilayah Daerah:
 - a) peringkat I : sebesar 1,5 (satu koma lima);
 - b) peringkat II : sebesar 1 (satu);
 - c) peringkat III : sebesar 0,5 (nol koma lima).
- (5) Dalam hal pada peringkat terakhir yang diterima terdapat lebih dari 1 (satu) calon Peserta Didik yang mempunyai nilai kumulatif sama, maka Peserta Didik yang diterima berdasarkan pada peringkat tertinggi nilai pada mata pelajaran dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika; dan

- c. Ilmu Pengetahuan Alam.
- (6) Ketentuan mengenai jenis prestasi di bidang akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 26 Maret 2021

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 26 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si
NIP. 19760905 199903 2 004